

**TINJAUAN IMPLEMENTASI ATAS
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DI STARBUCKS PARAGON MALL SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Beatrix Bella Adji Hapsari
12030213060098

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2016

HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR

NAMA : BEATRIX BELLA ADJI HASARI
NIM : 12030213060098
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : **TINJAUAN IMPLEMENTASI ATAS
PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DI STARBUCKS PARAGON MALL
SEMARANG**

Semarang, 23 Juni 2016
Dosen Pembimbing Akademik

DulMu'id, S.E., M.Si.,Akt.
NIP. 19650513 199403 1 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis mengucapkan atas rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Implementasi atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Starbucks Paragon Mall Semarang”.

Proses penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan. Kesalahan tersebut dapat dijadikan penulis sebagai pembelajaran kedepan agar bisa menjadi lebih baik lagi.

Dalam menyusun laporan Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharmono, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Y. Bagio Mudakir, MSP., selaku Ketua Pengelola Program Diploma III Fakultas Ekoomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Perpajakan Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dan juga selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Fitri Arianti selaku dosen wali yang telah banyak membantupelaksanaan akademikselamaini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selamaini, beserta seluruh karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan.
6. Bapak Zaenal Arifin selaku Store Manager di Starbucks Paragon Mall Semarang dan Ibu Dysta selaku Assistant Store Manager yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Kuliah Kerja Praktik di Starbucks Paragon Mall Semarang

7. Seluruh karyawan Starbucks Paragon Mall
8. Kedua orang tua saya, Ibu Asteria Evyna Andini yang sangat saya cintai yang terus memberikan dukungan kepada saya
9. Teman-teman seangkatan DIII Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah membantu saya selama masa perkuliahan
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu mohon maaf atas segala kekurangan yang penulis buat. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi semua pihak yang membaca laporan Tugas Akhir ini.

Semarang, 22 Juni 2016

Beatrix Bella Adji Hapsari

NIM. 12030213060098

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.3.1 Tujuan Penulisan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan	6
1.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	7
1.4.1 Jenis Data.....	7
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9

BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR STARBUCKS PARAGON MALL SEMARANG

2.1 Sejarah Starbucks	10
2.2 Potensi wilayah Starbucks Semarang	12
2.3 Visi dan Misi Starbucks Paragon Mall Semarang	12
2.4 Struktur Organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang	13

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori	16
3.1.1 Pengertian Pajak	16
3.1.2 Penggolongan dan Fungsi Pajak.....	22

3.1.3	Sistem Pemungutan Pajak	23
3.1.4	Tarif Pajak	24
3.1.5	Pengertian Pengusaha Kena Pajak.....	25
3.1.6	Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	26
3.1.7	Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPN	26
3.1.8	Tarif Pajak dan Cara Menghitung PPN	31
3.1.9	Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)....	31
3.1.10	Faktur Pajak.....	33
3.2	Tinjauan Praktik	33
3.2.1	Data Penjualan dan Pembelian di Starbucks Paragon Mall Semarang	33
3.2.2	Menghitung PPN Masukan dan PPN Keluaran.....	34
3.2.3	Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang di Restitusi dan Kompensasi menurut Perusahaan.....	37
3.2.4	Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan PPN pada Perusahaan...40	
3.2.5	Koreksi Fiskal PPN	43
3.2.6	Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau di restitusi dan Kompensasi menurut Perpajakan.....	44
3.2.7	Membandingkan Perhitungan PPN yang menurut Perusahaan dan Peraturan Pajak.....	49
BAB IV PENUTUP		
4.1	Simpulan.....	53
4.2	Saran	54
DAFTAR PUSTAKA		55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Starbucks Paragon Mall Semarang	14
Tabel 2.2	Data Pegawai Starbucks Paragon Mall Semarang (lanjutan)	15
Tabel 3.1	Tabel Pembelian dan Penjualan Perusahaan pada bulan Januari, Februari dan Maret	33
Tabel 3.2	Data PPN Masukan dan PPN Keluaran di Starbucks paragon mall Semarang	35
Tabel 3.3	Tabel Perhitungan PPN yang akan di bayar oleh Perusahaan	38
Tabel 3.4	Tabel PPN masukan dan PPN Keluaran menurut Perpajakan	44
Tabel 3.5	Tabel Perbandingan perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menurut Perusahaan dan Perpajakan	49
Tabel 3.6	Data selisih perhitungan pembayaran PPN menurut Perusahaan dan Perpajakan	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Wilayah Starbucks paragon Mall Semarang	11
Gambar 2.2 Struktur Organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang	13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keretangan Masih Karyawan Starbucks Paragon Mall Semarang
2. Buku bimbingan Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, negara memerlukan dukungan moril dan materiil. Dukungan materiil sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara. Jika tanpa dukungan materiil, negara akan sulit untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dukungan materiil diciptakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran. APBN digunakan untuk membiayai berbagai aktivitas negara.

Pada beberapa tahun terakhir penerimaan APBN terbesar dari sektor pajak, dan dalam beberapa tahun terakhir penerimaan APBN dari sektor pajak mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pajak memberikan kontribusi yang besar untuk negara, dalam hal ini pajak menjalankan salah satu fungsinya yaitu fungsi penerimaan (*Budgeter*). Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar memiliki kecenderungan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena kebutuhan belanja negara dari tahun ke tahun juga semakin meningkat dan pajak diharapkan sebagai sumber utamanya.

Berbagai kebijakan pokok pemerintah di bidang penerimaan negara yang telah dan sedang dilakukan diarahkan pada upaya meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dan sejalan dengan pemikiran bahwa salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari pajak perlu terus ditingkatkan agar dapat mendukung terlaksananya pembangunan nasional serta dapat dilaksanakan dengan prinsip kemandirian, maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat dalam pembiayaan pembangunan tersebut dan hal ini dapat tercermin pada kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Bersamaan dengan waktu yang terus berlalu, Direktorat Jenderal Pajak juga mengalami berbagai reformasi yang cukup signifikan yang dimulai sejak awal mula perpajakan di Indonesia yaitu tahun 1983. Pemerintah melakukan perubahan besar besaran terhadap sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu dari *official assessment* menjadi *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Reformasi terus bergulir hingga akhirnya dilakukan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak seperti saat ini. Perubahan sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melapor pajaknya. Sistem ini membutuhkan pengawasan kepatuhan yang lebih serta kesadaran dari Wajib Pajak (WP). Jika tidak mendapat pengawasan lebih dan peningkatan kesadaran Wajib Pajak, maka bisa menimbulkan kemerosotan penerimaan pajak.

Selain itu, pemerintah juga melakukan perubahan atas undang-undang, perubahan ini dilakukan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Atas perubahan undang-undang ini maka peraturan pelaksanaan pun berubah, disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Perubahan peraturan ini diharapkan dapat meminimalisasi penyimpangan perpajakan yang terjadi sehingga memaksimalkan penerimaan pajak. Begitupun dengan cara pembayaran dan pelaporan, cara pembayaran dan pelaporan dibuat semakin mudah dan praktis. Sehingga mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian akan sangat berpengaruh pada peningkatan penerimaan Negara dari sumber pajak. Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya baik melalui himbauan atau sosialisasi kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) terutama kepada Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak baru. Himbauan atau sosialisasi dilakukan agar Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak mengetahui tentang tata cara perpajakan.

Dalam perkembangannya, pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan

(PPh), sedangkan pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 thn 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010 dimana hingga sekarang masih menjadi landasan dasar kegiatan PPN di Indonesia. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan UU PPN No. 42 Tahun 2009 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan Negara. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen.

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha pajak ini memiliki ciri khas, yaitu mempunyai nilai tambah. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (tax on consumption). Pengenaan PPN terjadi ketika produsen, dalam istilah pajak disebut Pengusaha Kena Pajak atau PKP, melakukan penyerahan barang atau jasa kepada konsumen. Menurut Undang–Undang No.42 Tahun 2009, “Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini”.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Pajak Penghasilan (PPh) memegang peranan yang lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dilihat dari sudut pandang keadilan, namun jika dilihat dari fleksibilitas kecenderungan peningkatan penerimaan pajak, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih menonjol dalam meningkatkan penerimaan negara jika dibandingkan dengan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut disebabkan karena tidak semua orang dapat dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) hanya dapat dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilimpahkan kepada orang lain, sehingga memungkinkan semua orang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seperti yang sudah kita ketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN, dengan kata lain sebagian besar transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak pada prinsipnya terkena PPN. Oleh karena itu walaupun seseorang belum memiliki NPWP, tetapi secara tidak langsung orang tersebut tetap terkena PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang berhak memungut PPN dan nantinya PPN tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya, tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda. Pembukuan yang benar dan lengkap merupakan syarat mutlak pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia yang berdasarkan self assessment yakni pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya PPN terhutangnya, menyetorkannya ke Bank persepsi dan kemudian melaporkan secara teratur ke Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT)

Penerimaan pajak dari Pajak Pertambahan Nilai perlu mendapatkan perhatian yang besar dari Direktorat Jenderal Pajak, agar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Penerimaan pajak yang meningkat setiap tahunnya juga berasal dari penerimaan PPN yang meningkat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk yang menyebabkan semakin tinggi tingkat konsumsi.

Pada umumnya pendapatan Pajak Pertambahan Nilai berasal dari berbagai sektor. Secara garis besar, terdapat tiga sektor utama sebagai kontributor terbesar dalam penerimaan PPN, yakni sektor perdagangan, industri, dan jasa. Setiap daerah atau wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sektor perdaganganlah yang menjadi unggulan.

Dari uraian tersebut di atas, penulis menyadari betapa pentingnya pemahaman atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sehingga penulis ingin mengetahui dan mempelajari mengenai kontribusi penerimaan PPN. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul Laporan Tugas Akhir “Tinjauan Implementasi atas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Starbucks Paragon Mall Semarang”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Pajak Pertambahan Nilai terbagi atas beberapa sektor. Akan tetapi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis akan membahas mengenai penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari secara umum tidak masuk secara rinci dalam sektor-sektor tersebut. Masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah :

- a. Implementasi Perhitungan PPN terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan di Starbucks Paragon Mall Semarang.
- b. Perhitungan pajak keluaran dan pajak masukan setiap bulan di Starbucks Paragon Mall Semarang
- c. Tinjauan atas kontribusi penyeteroran PPN di Starbucks Paragon Mall Semarang

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan antara lain :

1. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Mengetahui implementasi atas PPN dalam perusahaan
3. Perhitungan dan pencatatan pajak pertambahan nilai (PPN) berdasarkan akuntansi pajak pada Starbucks Paragon Mall Semarang
4. Mendapatkan gambaran dan informasi tentang pajak lebih bayar dan pajak kurang bayar.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Disamping mempunyai tujuan, penulisan Laporan Tugas Akhir ini juga mempunyai beberapa manfaat, antara lain :

- a. Bagi Starbucks Paragon Mall Semarang Sebagai bahan masukan untuk pengembangan dan kemajuan khususnya dalam hal penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bagi Penulis
 1. Sebagai sarana untuk lebih memahami tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam dunia kerja yang sesungguhnya.
 2. Tidak hanya secara teori tetapi bisa menerapkan secara langsung teori perpajakan yang ada dalam lapangan pekerjaan.
- c. Bagi Dunia Akademik
 1. Sebagai sarana pengenalan Universitas Diponegoro Semarang di dunia kerja.
 2. Sebagai referensi bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Perpajakan Universitas Diponegoro. Selain referensi bagi Fakultas,

penulisan ini bisa dijadikan referensi dan informasi pihak lain yang berkepentingan.

3. Dengan adanya kegiatan penulisan ini diharapkan bisa membangun kerjasama yang baik antara Akademisi dan Perusahaan.
4. Digunakan sebagai salah satu sarana untuk memperkenalkan eksistensi perusahaan kepada masyarakat luas.

1.4 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

1.4.1 Jenis Data

Pengumpulan data yang diambil untuk menyusun penulisan ini terbagi atas beberapa klasifikasi data, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menerbitkan dan menggunakannya (Soeratno dan Arsyad, 2008:70). Data primer yang diperoleh penulis dari Starbucks Paragon Mall Semarang

1. Data dalam Resource Manual tentang Starbucks.
2. Data pendukung mengenai PPN di Starbucks Paragon Mall Semarang.
3. Data Penjualan dan Pembelian di Starbucks Paragon Mall Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Arsyad, 2008:71). Data ini bukan pihak perusahaan yang membuat namun merupakan data yang dibutuhkan sebagai data pendukung suatu penulisan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pengamatan / *Observasi*

Cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis (Soeratno dan Arsyad, 2008:83). Pengumpulan data dengan

mencatat kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam hal penerimaan pajak.

2. Metode Wawancara / *Interview*

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden (Soeratno dan Arsyad, 2008:86). Wawancara dilakukan pada karyawan Starbucks Paragon Mall Semarang yang berwenang informasi yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini.

3. Studi Pustaka

Metode ini digunakan untuk menambah serta mendukung data yang telah diperoleh melalui observasi dan wawancara. Serta menambah pengetahuan mengenai teori yang diperoleh melalui buku, literatur, dokumen, dan surat-surat yang berhubungan dengan objek penulisan dan topik bahasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan sistematika yang telah diatur dan ditentukan oleh pihak akademisi. Berikut ini merupakan sistematika laporan dalam penulisan ini :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi beberapa sub bab, yaitu latar belakang penulisan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, jenis data dan metode penelitian laporan, serta sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR STARBUCKS
PARAGON MALL SEMARANG**

Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya Starbucks Paragon Mall Semarang, Visi dan Misi Starbucks ,struktur organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai tinjauan teori dan praktek yang telah dilaksanakan di perusahaan. Teori yang sudah ada dibandingkan dengan keadaan atau praktek yang sesungguhnya di lapangan.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir akan dijelaskan secara garis besar isi dari penulisan atau bisa disebut bab ini merupakan ringkasan dari bab-bab sebelumnya.

BAB II

SEJARAH PERUSAHAAN

2.1 SEJARAH STARBUCKS

Ketika Starbucks didirikan pada tahun 1971, konsumsi kopi di Amerika Serikat telah menurun selama hampir satu dekade (Exhibit 1). Kebanyakan penikmat kopi meminum Folgers, Maxwell House, atau Nescafe yang dibuat di rumah, merupakan merek toko grosir dengan kopi yang dibakar dengan ringan dengan rasa yang lembut umumnya lebih disukai oleh orang Amerika. Diluar rumah, mereka memesan kopi dengan makanan di restoran atau dalam perjalanan dari outlet makanan cepat saji, toko, atau pompa bensin.

Namun, dalam beberapa lingkungan di San Fransisco dan New York kedai kopi lokal yang kecil dan pemanggang kopi spesial seperti Peet's baru saja didirikan. Starbucks diciptakan dengan bentuk ini dengan tujuan untuk memanggang dan menjual kopi terbaik.

2.2 Potensi Wilayah

Potensi Starbucks menempatkan Toko pada jantung keramaian Kota Semarang. Ada 3 Toko yang sudah dibangun di Kota Semarang, yaitu:

1. Starbucks Paragon Mall Semarang di jalan Pemuda no 118
2. Starbucks Citraland Semarang di Simpang Lima
3. Starbucks Airport Semarang di Bandara Ahman Yani

Gambar 2.1
Peta Starbucks Paragon Mall Semarang



2.3 Visi dan Misi Starbucks

Visi : Menjadikan starbucks sebagai brand yang terkenal dan dihargai di seluruh dunia. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan 4 komponen dasar yaitu :

- Membangun nilai dasar perusahaan sebagai perusahaan yang hanya menggunakan bahan dan menghasilkan produk yang terbaik.
- Menciptakan image yang cemerlang yang melekat di dalam pikiran pelanggan.
- Membentuk Starbucks sebagai suatu brand yang terkenal, walaupun orang tidak mengetahui secara jelas bidang usaha yang dijalankan, tetapi masyarakat merasa familiar dengan merek starbucks.

- Menjadikan starbucks sebagai merek terkenal dan dihargai. Menjadi nomor satu atau diatas brand lainnya dalam jangka waktu tak terbatas.

Dalam seluruh kegiatan perusahaan kualitas tinggi menjadi dasar yang utama, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi sampai menjual produk dalam kondisi terbaik yang dilakukan oleh setiap bagian dari perusahaan. Pencapaian hasil ini juga ditunjang oleh cepatnya perluasan Outlet, sebagai bentuk pengembangan saluran distribusi.

Misi : Misi dari Starbucks adalah untuk mendirikan Starbucks sebagai pemasok utama kopi terbaik di dunia dengan tetap menjaga prinsip-prinsip tak kenal kompromi kita sementara kita tumbuh Starbucks berkomitmen untuk peran kepemimpinan lingkungan di semua aspek bisnis kami.


2.4 Struktur Organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang

Di setiap gerai Starbucks di Indonesia di pimpin oleh satu Store Manager yang mengurus semua urusan dengan gerai ang di pegangnya dengan memantau, membuat laporan, dan terkadang ikut serta dalam operasional. Di bawah Store Manager adalah Supervisor atas sering disebut (PIC) yang selalu mengatur mendevelop para patner/barista untuk melakukan operasional setiap harinya.

Berikut Struktur Organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang:

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Starbucks Paragon Mall Semarang



Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Adapun masing-masing tugas dari setiap bagian teknis tersebut adalah:

a. Patner/Barista Bag. Register 1 dan 2

Register mempunyai tugas kontak transaksi dengan pelanggan seperti kasir yang membantu dengan pembayaran dan minuman yang di pesan sesuai dengan keinginan pelanggan

b. Patner/Barista Bag. Area Bar

Bag.Area bar mempunyai tugas membuat minuman pelanggan dengan recipe yang sesuai dengan keinginan pelanggan, membuat minuman dengan kualitas yang sesuai dengan peraturan Starbucks dan melakukan pembicaraan dengan pelanggan agar pelanggan menunggu minuman dengan senang tanpa bosan.

c. Patner/Barista Bag. Food

Bag.Food mempunyai tugas menyiapkan makanan yang di pesan pelanggan, melakukan perubahan penataan dengan makanan yang di makan pagi hari adalah sandwich dan malam adalah kue manis

d. Patner/Barista Bag. Area Kafe

Bag. Area Kafe mempunyai tugas keliling area took untuk membersihkan meja yang sudah selesai di pakai dan lantai yang terkena rontokan makanan atau tisu yang jatuh terkena angin

Tabel 2.1

Data Pegawai Starbucks Paragon mall Semarang

No.	Nama
	Store Manager
1	Zaenal Arifin
	Supervisor
2	Dysta Maharani
3	Aisha Mentari
4	Joan
	Patner/Barista Full Time
5	Nadia Abdat
6	Nur Holifah
7	Meisdadasadara

8	Rina Ika
9	Ragil Triharso
10	Andry Doverianto
11	DestaAndriani
12	Aha
13	Istighfar
14	Adit
15	Nurul Afiatun
16	Ika Setiani
17	Beatrix Bella
18	Bayu
19	Luthfi
20	Dio Bhaskoro

Tabel 2.2

Data Pegawai Starbucks Paragon Mall Semarang (lanjutan)

	Patner/Barista Partime
21	Noval
22	Yolanda
23	Asean
24	Kumairoh
25	Christa

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pengertian Pajak

Dari beberapa pengertian pajak yang ada bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak kepada negara yang bersifat paksaan tanpa imbalan secara langsung. Waluyo (2011:2) dalam bukunya Perpajakan Indonesia mengutip pendapat dari para ahli dan sumber ilmu tentang pengertian pajak, salah satunya menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) menyatakan bahwa “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3.1.2 Penggolongan dan Fungsi Pajak

Waluyo (2011:6) mengatakan bahwa pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh : dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan.

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok seperti yang dikemukakan Waluyo (2011:12) adalah sebagai berikut :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini :
 - a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut :
 - a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

3.1.3 Sistem Pemugutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak menurut Waluyo (2011:17) dapat dibagi menjadi berikut ini :

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

3.1.4 Tarif Pajak

Waluyo (2011:18) mengatakan bahwa struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal 4 (empat) macam tarif, yaitu :

1. Tarif Pajak Proporsional / Sebanding

Tarif pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berupa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh : dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak.

2. Tarif Pajak Progresif

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar.

Contoh : tarif Pajak Penghasilan yang berlaku sekarang untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu :

- a. Sampai dengan Rp 50.000.000 tarifnya 5%
- b. Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 tarifnya 15%
- c. Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 tarifnya 25%
- d. Di atas Rp 500.000.000 tarifnya 30%.

3. Tarif Pajak Degresif

Tarif pajak degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, besarnya pajak yang terutang adalah tetap.

Contoh : tarif Bea Materai.

3.1.5 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Pengertian Pengusaha Kena Pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang ini..

Sedangkan menurut Waluyo (2011:71),

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.161/Pj./2001 Pasal 2 ayat (4),

Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak bagi yang memenuhi ketentuan.

3.1.6 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2011:9) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No.42 Tahun 2009 adalah pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,

- b. Impor Barang Kena Pajak,
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha,
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak,
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

3.1.7 Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenai PPN

Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN menurut Direktorat Jenderal Pajak yang tertuang dalam Buku PPN ver 25102013(2013:6), adalah :

A. Jenis Barang yang Tidak Dikenai PPN

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi :
 - a. Minyak mentah (*crude oil*),
 - b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat,
 - c. Panas bumi,
 - d. Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), graft, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
 - e. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara; dan
 - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
 - a. Beras;
 - b. Gabah;
 - c. Jagung;

- d. Sagu;
 - e. Kedelai;
 - f. Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g. Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h. Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - i. Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
 - j. Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
 - k. Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga.
- B. Jenis Jasa yang Tidak Dikenai PPN**
- 1. Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi :
 - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
 - b. Jasa dokter hewan;
 - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
 - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - e. Jasa paramedis dan perawat;
 - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
 - g. Jasa psikolog dan psikiater; dan

- h. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
2. Jasa pelayanan sosial meliputi:
 - a. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - b. Jasa pemadam kebakaran;
 - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - d. Jasa lembaga rehabilitasi;
 - e. Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - f. Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
 3. Jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
 4. Jasa keuangan, meliputi:
 - a. Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
 - c. Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
 1. Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 2. Anjak piutang;
 3. Usaha kartu kredit; dan/atau
 4. Pembiayaan konsumen;
 - d. Jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - e. Jasa penjaminan.
 5. Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransikepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
 6. Jasa keagamaan, meliputi:

- a. Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - c. Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan
 - d. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
7. Jasa pendidikan, meliputi :
- Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
8. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
10. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
11. Jasa tenaga kerja, meliputi :
- a. Jasa tenaga kerja;
 - b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut; dan;
 - c. Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
12. Jasa perhotelan, meliputi :
- a. Jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - b. Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

14. Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
15. Jasa telepon umumdengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.
16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.
17. Jasa boga atau katering.

3.1.8 Tarif Pajak dan Cara Menghitung PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai :

1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
 - b. Ekspor BKP Tidak Berwujud;
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.
3. Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

3.1.9 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan

harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN.
4. Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. (Buku PPN ver 25102013, 2013:12)

Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
- c. Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
- d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
- e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar Harga Jual eceran;
- f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar;
- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah Harga Pokok Penjualan atau Harga Perolehan;
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah Harga Lelang;
- i. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- j. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

- k. Penyerahan BKP melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- l. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean berupa Film Cerita Impor adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor
- m. Penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop adalah sebesar Rp12.000.000,00 per copy Film Cerita Impor. (Buku PPN ver 25102013, 2013:13)

3.1.10 FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) (Buku PPN ver 25102013, 2013:17)

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak;
- b. Penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau
- d. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha Kena Pajak dapat membuat 1 (satu) Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama 1 (satu) bulan kalender yang disebut dengan Faktur Pajak gabungan.

Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahaan sebagian tahap pekerjaan; atau
- d. Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai pemungut PPN.
- e. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP setelah jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak adalah :

- a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh Bulog/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
- c. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
- d. Tanda pembayaran atau kuitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi;
- e. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill), atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
- f. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
- g. Tanda pembayaran atau kuitansi listrik;

- h. Pemberitahuan Ekspor Jasa Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
- i. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP dan dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat, dan NPWP, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak; dan
- j. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean;
- k. Bukti tagihan atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh perusahaan air minum;
- l. Bukti tagihan (*trading confirmation*) atas penyerahan JKP oleh perusahaan perantara efek;
- m. Bukti tagihan atas penyerahan JKP oleh perusahaan perbankan.

Saat pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai adalah pada saat:

- 1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan.
- 2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP harus dibayar/ disetor sesuai batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.
- 3. PPN atas Impor, harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea Masuk ditunda/ dibebaskan, harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Impor.
- 4. PPN yang pemungutannya dilakukan oleh:
 - a. Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memungut PPN atas Impor, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
 - c. PPN pemungutan oleh pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN harus disetor pada hari yang sama dengan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN.
 - d. PPN pemungutan selain bendaharawan harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
5. PPN dari penyerahan tepung terigu oleh Badan Urusan Logistik (BULOG), harus dilunasi sendiri oleh PKP sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang (D.O) ditebus.
 6. PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.
 7. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak.

Saat pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah pada saat :

1. PPN yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN yang pemungutannya dilakukan:
 - a. Bendahara Pemerintah harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas Impor, harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
 - c. PPN pemungutan selain bendaharawan harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

5. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean harus dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN :

1. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, dimana penyerahan tersebut:
 - a. diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut.
 - b. tidak dipindahtangankan atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula, baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan;
2. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan;
3. Barang hasil pertanian yaitu barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara:
 - a. dikeringkan dengan cara dijemur atau dengan cara lain;
 - b. dirajang;
 - c. diasinkan atau digarami;
 - d. dibekukan atau didinginkan;
 - e. dipecah;
 - f. dicuci atau disucihamakan;
 - g. direndam, direbus;
 - h. disayat, dikupas, dibelah;
 - i. diperam;
 - j. digaruk;
 - k. pemisahan dari kulit atau biji atau pelepah; atau
 - l. dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan,
4. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan;
5. Unit Hunian Rusunami dengan ketentuan :

- a. Perolehannya dibiayai melalui kredit kepemilikan rumah, baik bersubsidi maupun tidak bersubsidi;
 - b. Luas untuk setiap hunian lebih dari 21 m² dan tidak melebihi 36 m²;
 - c. Harga jual untuk setiap hunian tidak melebihi Rp 144.000.000;
 - d. Diperuntukkan bagi orang pribadi yang mempunyai penghasilan tidak melebihi Rp 4.500.000,00 per bulan dan telah memiliki NPWP;
 - e. Pembangunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum; dan
 - f. Merupakan unit hunian pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 tahun sejak dimiliki.
6. Air bersih yang dialirkan melalui pipa termasuk air bersih yang diserahkan dengan cara lain seperti penyerahan melalui mobil tangki air, oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah dan atau Swasta; dan
7. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 watt.

Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai adalah :

1. Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah;
2. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (PERSERO) PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI;
3. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
4. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
5. Kapal Laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, Kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan

Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya;

6. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diperoleh oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi Pesawat Udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
7. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diserahkan kepada dan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diserahkan kepada pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
8. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan Nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI.

Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai adalah pada saat :

1. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi:
 - a. Jasa persewaan kapal;
 - b. Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh;
 - c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal;
2. Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang meliputi :
 - a. Jasa persewaan pesawat udara;

- b. Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara;
3. Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia;
4. Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;
5. Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana; dan
6. Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas dan photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Data Penjualan dan Pembelian di Starbucks Paragon Mall Semarang

Dibawah ini adalah tabel tentang jumlah keseluruhan dari transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi di Starbucks Paragon Mall Semarang selama Bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2016.

Tabel 3.1 : Tabel Pembelian dan Penjualan Perusahaan pada

Bulan Januari, Februari, dan Maret.

No	Transaksi	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret
1	Pembelian	1.549.922.033	1.233.808.490	1.946.733.424
2	Penjualan	2.369.977.217	1.993.107.894	2.788.941.159

Sumber : Starbucks Paragon Mall Data Olahan (2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pembelian bulan Januari sebesar Rp. 1.549.922.033 , yang kemudian dibulan Februari naik

menjadi Rp. 1.233.808.490 dan dibulan Maret pembeliannya menjadi sebesar Rp. 1.946.733.424. Berbanding terbalik dengan penjualan yang jumlahnya sangat besar dibulan Januari saja mencapai Rp. 2.369.977.217, kemudian sedikit berkurang di bulan Februari yakni sebesar Rp. 1.993.107.894 dan mencapai kenaikan kembali pada bulan Maret yakni sebesar Rp. 2.788.941.159. dari uraian diatas menjelaskan bahwa setiap bulannya di Starbucks Paragon Mall Semarang banyak melakukan transaksi penjualan dibandingkan pembelian.

3.2.2 Menghitung PPN masukan dan PPN keluaran.

Untuk menghitung berapa PPN yang akan dipungut baik pada saat melakukan transaksi pembelian maupun penjualanyakni dengan menggunakan rumus : (Mardiasmo, 2009 : 285)

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

Keterangan : untuk tarif pajak PPN yang digunakan yakniberdasarkan Undang-Undang PPN no 42 Tahun 2009 adalah menggunakan tarif tunggal sebesar 10%.

Pembelian yang dilakukan oleh Starbucks Paragon Mall Semarang Pada bulan Januari kepada PT. Massindo Solaris Nusantara Dengan membeli Busa PE 0,8 MM x 20 x 1,120 Cm dan dasar pengenaan pajaknya sebesar Rp. 20.864.318. jadi berapakah PPN yang harus dibayarkan :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 20.864.318. \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 2.086.432$$

Dibawah ini adalah tabel tentang jumlah dari PPN Masukan dan PPN keluaran yang terjadi di Starbucks Paragon Mall selama Bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2016.

Tabel 3.2 : Data PPN Masukan dan PPN keluaran di Starbucks Paragon Mall Semarang

No	Transaksi	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret
1	PPN Masukan	137.819.062	110.109.144	157.537.914
2	PPN Keluaran	215.452.474	181.191.627	253.540.105

Sumber :Data Olahan di Starbucks Paragon Mall Semarang (2016)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan PPN masukan pada bulan Januari sebesar Rp. 137.819.062, kemudian pada bulan Februari turun menjadi Rp. 110.109.144 yang disebabkan oleh adanya pembelian yang sedikit dibanding bulan Januari, kemudian pada bulan Maret naik menjadi Rp. 157.537.914. PPN keluaran pada bulan Januari sebesar Rp.

215.452.474, kemudian pada bulan Februari Rp. 181.191.627 dan pada bulan Maret kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 253.540.105. Jumlah tersebut merupakan jumlah dari keseluruhan transaksi pembelian dan penjualan setelah dikalihkan 10% (tarif pajak PPN) dari setiap transaksi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian mengelola angka-angka dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak yang digunakan untuk mengukur besarnya Pajak Pertambahan Nilai di Starbucks Paragon Mall Semarang kemudian menganalisisnya sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan.

Berdasarkan data yang telah dikemukakan maka penulis akan membahas tahapan-tahapan dari Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, yakni sebagai berikut :

3.2.3 Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang direstitusi dan kompensasi menurut perusahaan.

Terlebih dahulu untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang akan dibayar menggunakan rumus dibawah ini berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4) . Yakni sebagai berikut :

PPN keluaran	Rp XXX
PPN masukan	Rp XXX
	<hr/>
PPN yang harus dibayar	Rp XXX

Keterangan :

- Apabila PPN Masukan Lebih besar dari PPN Keluaran maka PPNnya lebih bayar, dan
- Apabial PPN Masukan Lebih Kecil dari PPN Keluaran maka PPNnya kurang bayar

Setelah dilakukannya perhitungan Pajak Masukan dan Pajak

Keluaran Pada Tabel 3, maka dibawah ini adalah adalah tabel PPN yang

akan dibayar menurut Perusahaan:

Tabel 3.3 : Tabel Perhitungan PPN yang akan Dibayar Oleh Perusahaan

No	Transaksi	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret
1	PPN Keluaran	215.452.474	181.191.627	253.540.105
2	PPN Masukan	137.819.062	110.109.144	157.537.914
	PPN yang Dibayar	77.633.412	71.082.483	100.482.775

Sumber :Data Olahan di Starbucks Paragon Mall (2016)

Adapun rincian perhitungan PPN yang akan dibayar oleh perusahaan Berdasarkan rumus yang ada dari bulan Januari, Februari dan Maret, dapat dilihat dibawah ini :

1. PPN yang harus dibayar Bulan Januari

PPN keluaran	Rp 215.452.474
--------------	----------------

PPN masukan	Rp 137.819.062
-------------	----------------

PPN Kurang Bayar	Rp 77.633.412
------------------	----------------------

2. PPN yang harus dibayar Bulan Februari

PPN keluaran	Rp 181.191.627
--------------	----------------

PPN masukan	Rp 110.109.144
-------------	----------------

PPN Kurang Bayar	Rp 71.082.483
------------------	----------------------

3. PPN yang harus dibayar Bulan Maret

PPN keluaran	Rp 258.020.689
--------------	----------------

PPN masukan	Rp 157.537.914
-------------	----------------

PPN Kurang Bayar	Rp 100.482.775
------------------	-----------------------

Dapat dilihat, berdasarkan hasil perhitungan diatas yang menunjukkan setiap bulannya perusahaan harus mengeluarkan uang sebesar dengan PPN yang kurang bayar tersebut, Pada bulan Januari PPN yang dibayar adalah sebesar Rp 77.633.412, pada bulan Februari Rp 71.082.483 dan pada bulan Maret Rp 100.482.775. PPN yang dibayar Perusahaan cukup besar dikarenakan PPN yang dipungut Starbucks Paragon Mall Semarang pada saat melakukan penjualan lebih besar nilainya dibandingkan pada kredit pajak atau pungutan pajak pada saat terjadinya transaksi pembelian oleh Starbucks Paragon Mall Semarang.

3.2.4 Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan PPN pada Perusahaan

Mekanisme pembayaran dan pelaporan PPN pada Starbucks Paragon Mall Semarang yakni telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 15 A ayat

(1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1) "Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan."

Ayat (2) "Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak."

Sesuai dengan pasal 15 A ayat 1 UU Nomor. 42 Tahun 2009 batas akhir penyetoran/pembayaran PPN adalah akhir bulan berikutnya. Dan sesuai ayat 2 batas waktu pelaporannya adalah akhir bulan berikutnya. Hal ini juga dipertegas dalam kalender perpajakan yang ada di Starbucks Paragon Mall Semarang tentang tanggal Pelaporan SPT Masa PPN yakni terjadi di akhir bulan

ini dapat dilihat melalui salah satu contoh transaksi penjualan dan transaksi pembelian yang terjadi di Starbucks :

1. Pada bulan Januari Starbucks menjual Minuman Kepada Costumers dengan harga Rp. 949.909 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 949.909 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 94.991$$

Jurnal : Transaksi Penjualan

Kas	Rp. 1.044.900
Penjualan	Rp 949.909
Pajak Keluaran	Rp 94.991

2. Pada bulan Januari yang samadi Starbucks membeli bahan baku kepada PT Wahana dengan harga Rp. 377.382 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 377.382 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 37.738$$

Jurnal : Transaksi Pembelian

Pembelian	Rp 377.382
Pajak Masukan	Rp 37.738
Kas	Rp. 415.120

3. Menghitung dan menjurnal atas transaksi penjualan dan pembelian di Starbucks Paragon Mall Semarang diatas menurut Undang-Undang No 42. Tahun 2009 Pasal 9 ayat (4):

Pajak Keluaran	Rp 94.991
Pajak Masukan	<u>Rp 37.738</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp 57.253

Jurnalnya :

Pajak Keluaran	Rp 94.991
Pajak Masukan	Rp 37.738
Kas	Rp 57.253

3.2.5 Koreksi Fiskal Pajak Pertambahan Nilai

Starbucks tidak melakukan koreksi fiskal pada pajak pertambahan nilai (PPN) yang ada. Hal itu dikarenakan perusahaan menganggapnya sudah tidak perlu sebab pada saat terjadinya transaksi pembelian maupun penjualan perusahaan langsung mengeluarkan faktur pajak sebagai dasar penguat telah dipungutnya PPN.

3.2.6 Menghitung dan Menentukan PPN yang harus dibayar atau yang direstitusi dan kompensasi menurut Perpajakan.

Setelah menghitung PPN yang akan dibayarkan menurut perusahaan, maka pada tabel 5 dibawah ini adalah perhitungan PPN Masukan dan PPN keluaran menurut perpajakan untuk mendapatkan PPN yang akan dibayar.

Tabel 3.4 : Tabel PPN Masukan dan PPN Keluaran Menurut Perpajakan

No	Transaksi	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret
1	PPN Keluaran	220.657.004	185.096.486	258.020.689
2	PPN Masukan	82.512.955	48.590.379	112.665.733
	PPN yang akan Dibayar	138.144.049	136.506.107	145.354.956

Sumber :Data Olahan Starbucks Paragon Mall Semarang (2016)

Untuk data PPN masukan dan PPN keluaran menurut tabel perpajakan diatas yakni berdasarkan data hasil perhitungan Perusahaan akan tetapi ada transaksi-transaksi yang tidak diakui oleh perpajakan tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 tentang PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan dan ketentuan Pajak keluaran. Untuk melihat PPN yang akan dibayar perusahaan menurut perpajakan

dengan menggunakan rumus yang sama dengan yang digunakan perusahaan yakni PK – PM adalah sebagai berikut :

Rincian Perhitungan dapat dilihat dibawah ini.

1. PPN yang harus dibayar Bulan Januari

PPN keluaran	Rp 220.657.004
PPN masukan	Rp 82.512.955
PPN Kurang Bayar	Rp 138.144.049

2. PPN yang harus dibayar Bulan Februari

PPN keluaran	Rp 185.096.486
PPN masukan	Rp 48.590.379
PPN Kurang Bayar	Rp 136.506.107

3. PPN yang harus dibayar Bulan Maret

PPN keluaran	Rp 258.020.689
PPN masukan	Rp 112.665.733
PPN Kurang Bayar	Rp 145.354.956

Perhitungan dan cara menjurnal transaksi pembelian dan penjualan yakni sama dengan yang dilakukan oleh perusahaan contohnya adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari Starbucks menjual Minuman ke pelanggan dengan harga Rp. 949.909 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 949.909 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 94.991$$

Jurnal : Transaksi Penjualan

Kas	Rp. 1.044.900	
Penjualan		Rp 949.909
Pajak Keluaran		Rp 94.991

2. Pada bulan Januari yang sama Starbucks membeli bahan baku kepada PT Wahana dengan harga Rp. 377.382 (belum termasuk PPN). Dari transaksi tersebut maka jurnalnya adalah sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 377.382 \times 10\%$$

$$\text{PPN} = \text{Rp. } 37.738$$

Jurnal : Transaksi Pembelian

Pembelian	Rp 377.382	
Pajak Masukan	Rp 37.738	
Kas		Rp. 415.120

3. Menghitung dan menjurnal atas transaksi penjualan dan pembelian Starbucks diatas menurut Undang-Undang No 42. Tahun 2009 Pasal

9 ayat (4):

Pajak Keluaran	Rp	94.991
Pajak Masukan	<u>Rp</u>	<u>37.738</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp	57.253

Jurnalnya :

Pajak Keluaran	Rp	94.991
Pajak Masukan	Rp	37.738
Kas	Rp	57.253

4. Tambahan informasi apa bila diasumsikan PPN Masukan sebesar Rp 94.991 dan PPN keluaran Rp 37.738 (sebaliknya/lebih bayar) maka perhitungan dan penjurnalan akan jadi seperti dibawah ini berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 :

Pajak Keluaran	Rp	37.738
Pajak Masukan	<u>Rp</u>	<u>94.991</u>
Pajak lebih bayar	Rp	57.253

Jurnalnya :

Pajak Keluaran	Rp	37.738	
Piutang dagang	Rp	57.253	
			Pajak Masukan
			Rp 94.991

5. Dan apabila Pajak Masukan sama dengan Pajak Keluaran maka akan menghasilkan PPN Nihil. Contohnya PPN Keluaran sebesar Rp 500.000 dan PPN Masukan Rp 500.000. hal ini dikarenakan perusahaan membeli bahan baku yang dipungut PPN kemudian diolah sehingga menjadi barang jadi dan dijual dengan memungut PPN yang sama. Maka perhitungan dan jurnalnya adalah sebagai berikut :

Pajak Keluaran	Rp	500.000
Pajak Masukan	<u>Rp</u>	<u>500.000</u>
Nihil	Rp	0

Jurnalnya :

Pajak Keluaran	Rp	500.000
Pajak Masukan		Rp 500.000

3.2.7 Membandingkan perhitungan PPN yang menurut Perusahaan dan Peraturan Pajak

Setelah dilakukannya perhitungan PPN yang dibayar menurut perusahaan dan PPN yang dibayar Menurut Pajak, maka dibawah ini adalah Tabel Perbandingan PPN Yang harus dibayar menurut Perusahaan dan pajak .

Tabel 3.5 : Tabel Perbandingan Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menurut Perusahaan dan Perpajakan

No	Keterangan	Perusahaan			Perpajakan		
		Januari	Februari	Maret	Januari	Februari	Maret
1	PPN Masukan	137.819.062	110.109.144	157.537.914	82.512.955	48.590.379	112.665.733
2	PPN Keluaran	215.452.474	181.191.627	253.540.105	220.657.004	185.096.486	258.020.689
3	PPN Kurang Bayar	77.633.412	71.082.483	100.482.775	138.144.049	136.506.107	145.354.956

Sumber :Data Olahan Starbucks Paragon Mall Semarang (2016)

Dari tabel diatas maka selisih antara pehitungan perusahaan dan pajak dari Bulan Januari, Februari sampai dengan Maret dapat dilihat pada tabel dibawah ini

:

Tabel 3.6 : Data selisih Perhitungan Pembayaran PPN menurut Perusahaan dan Pajak

No	Transaksi	Bulan Januari	Bulan Februari	Bulan Maret
1	Perusahaan	77.633.412	71.082.483	100.482.775
2	Perusahaan	138.144.049	136.506.107	145.354.956
	Selisih	60.510.637	65.423.624	44.872.181

Sumber :Data Olahan Starbucks Paragon Mall Semarang (2016)

Dari tabel diatas menunjukkan perbedaan antara pajak yang dihitung perusahaan dengan pajak yang dihitung menurut perpajakan, bulan Januari memiliki selisih Rp. 60.510.637, Februari Rp. 65.423.624 dan bulan Maret Rp. 44.872.181.

Hal perbedaan diatas dapat diuraikan dari hasil penemuan peneliti yakni bagaimana menurut peraturan perpajakan dan peraturan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Perusahaan batas pengkreditan PPN masukan 3 bulan berjalan ada dalam undang-undang PPN No 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat (9) sehingga pada transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan peneliti menemukan tanggal transaksi yang sudah melewati ketentuan perpajakan misalnya transaksi pembelian pertama dilakukan pada bulan juni (sudah mendapatkan faktur) akan tetapi dimasukan dalam pembayaran masa pajakan PPN bulan Januari, sebenarnya hal tersebut telah dibayarkan pada masa PPN

bulan Desember. Penedapat tersebut tidaklah salah sebab perusahaan ini dianggap dalam perencanaan pajak perusahaan.

Menurut Perpajakan Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak yang penerbitannya telah melebihi batas waktu Masa pajak 1 bulan ([PER - 159/PJ./2006](#)) atau menurut Undang-undang No 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat (8) point i yakni perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dalam arti lain apa bila terdapat pemeriksaan PPN tanggal faktur bulan juni yang telah lewat namun dengan sengaja perusahaan masukannya dalam kegiatan pembayaran PPN bulan agustus maka itu tidak dianggap sebab pajak berasumsi bahwa perusahaan dengan sengaja menggunakan faktur pajak tersebut untuk meminimalkan pembayaran PPN.

2. Selain hal diatas terdapat perbedaan pemahaman yakni menurut perusahaan managemen fee yang mempunyai faktur pajak sehingga dapat dimasukkan dalam kredit pajak PPN tetapi menurut perpajakan (Ortax) manajemen fee hanya masuk dalam PPh pasal 23 tentang penghasilan sehingga perusahaan tidak perlu memasukan manajemen fee sebagai PPN masukan hanya membayar PPh pasal 23 saja. Hal ini dilakukan perusahaan sebagai perencanaan pajak.

3. Untuk PPN keluaran ada beberapa transaksi yang dikeluarkan perusahaan untuk memperkecil pajak keluaran yang akan dibayar akan tetapi peneliti memasukan kembali transaksi tersebut sebab menurut pajak segala transaksi yang dipungut PPN keluaran wajib untuk disetorkan ke kas negara sesuai dengan UU No 42 Tahun 2009 tentang objek pengenaan pajak.

Perpajakan dan Perusahaan memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan pembayaran pajak. Bagi perusahaan pembayaran pajak bisa direndahkan untuk kemakmuran perusahaan yang disebut dalam perencanaan pajak, akan tetapi disisi lain para fiskus harus meninggikan pajak suatu perusahaan sesuai dengan penghasilan brutonya dan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam undang-undang Perpajakan untuk kelangsungan masyarakat umum. Dari pendapat kedua sis tersebut tidak ada yang salah sebab pada dasarnya perusahaan memiliki pedomannya sendiri dan pajak memiliki pedomannya sendiri. Hal ini dapat terlihat dari adanya perbedaan cara penentuan PPN yang akan dibayar menurut Pajak dan menurut perusahaan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melakukan melihat implementasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari transaksi-transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi di Starbucks Paragon Mall Semarang, maka peneliti dapat menarik kesimpulan secara umum dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan.

Adapun kesimpulan yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :

a. Perhitungan PPN menurut perusahaan menghasilkan PPN kurang bayar yakni pada bulan Januari sebesar Rp 77.633.412, pada bulan Februari Rp 71.082.483 dan pada bulan Maret Rp 100.482.775, sedangkan menurut perpajakan menghasilkan PPN kurang bayar juga yakni pada bulan Januari sebesar Rp. 138.144.049, bulan Februari Rp. 136.506.107 dan pada bulan Maret sebesar Rp. 145.354.956.

b. Dari Penjabaran perhitungan pada poin a, terjadi perbedaan menurut perusahaan karena pencatatan PPN menurut perusahaan berbeda dengan pencatatan yang dinilai oleh perpajakan sebab menurut pajak tanggal transaksi

yang sudah lewat dari satu bulan masa pajak sudah tidak bisa dimasukkan kedalam perhitungan PPN dan untuk manajemen fee yang dikeluarkan oleh pajak itu termasuk dalam PPh 23 sehingga tidak dapat dimasukkan pada

PPN yang hasilnya akan jadi berbeda.

4.2 Kesimpulan

kesimpulan diatas, maka selanjutnya akan ada beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. adapun beberapa saran dari penulis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk perusahaan dalam perhitungan PPN harus konsisten berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku, bagi karyawan yang ditempatkan dibagian pajak harus selalu mengikuti pelatihan , atau selalu berkonsultasi dengan AR (Account Recevable) bersangkutan dan update peraturan terbaru tentang perpajakan terutama PPN

Sistematika pencatatan perusahaan sudah baik akan tetapi peneliti mengusulkan perusahaan menggunakan sistem pembukuan agar lebih memudahkan bagian Pajak untuk memperoleh data dari transaksi-transaksi sebab kalau hanya menggunakan sistem pencatatan biasa hal itu akan memperlambat dalam mencari informasi lain tentang laporan keuangan atau transaksi lain

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. 2013. *Buku PPN ver 25102013 Upload*.
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Buku%20PPN%20ver%2025102013%20Upload.pdf>.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep.161/Pj./2001 Tentang *Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 Tentang *Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang *Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembedulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak*.

Soeratno dan Lincolyn Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.

Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang *Ketentuan Umum Perpajakan*.

Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Selemba Empat. Jakarta.

www.pajak.go.id